



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 72/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *BACKGROUND STUDY* PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025-2029 DAN
INTEGRASI DATA POKOK SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 akan berakhir, sehingga diperlukan persiapan substansi dari RPJMN periode selanjutnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim *Background Study* Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023.
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim *Background Study* Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 27/M.PPN/HK/03/2022 Tentang Pembentukan Tim Mid-Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Boackground Study Persiapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian;

14. Keputusan ...

14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 28/M.PPN/HK/03/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategi Penguatan Sistem Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM *BACKGROUND STUDY* PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025-2029 DAN INTEGRASI DATA POKOK SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim *Background Study* Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Integrasi Data Pokok Sensus Pertanian Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim *Background Study* RPJMN 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Background Study* RPJMN 2025-2029 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pelaksana, Wakil Ketua Tim Pelaksana, dan Anggota Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana kepada Pengarah.
- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan terkait kegiatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah;
 - c. menyusun dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan;
 - e. melaksanakan tugas administratif dan tugas lain yang mendukung kegiatan; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Mekanisme dan tata kerja Tim Background Study RPJMN 2025-2029 ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Dalam melakukan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Background Study RPJMN 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 72/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 7 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM *BACKGROUND STUDY* PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025-2029 DAN INTEGRASI
DATA POKOK SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023

- A. PENGARAH Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryanto, M.Si.
- Anggota :
1. Ir. Anang Noegroho Setyo Moeljono, M.MEM.
 2. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc.
 3. Dr. Ir. Ketut Kariyasa, M.Si.
 4. Dr. Saefudin, SP, M.Si.
 5. Gatot Budi Santoso, SE, M.Ak.
 6. Putri Kartika, SE, M.Si.
 7. Hamid Sangadji, SP.
 8. Agnes Verawaty Silalahi, SP.M.Sc.
 9. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D.
 10. Zulfriandi, SE.Ak, MM.
 11. Noor Avianto, SP. M.Agr.
 12. Puspita Suryaningtyas, SP, M.GES.
 13. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev.
 14. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS.
 15. Wulan Metafurry, S.Stat.
 16. Dian Hersinta, SE, M.Agr.
 17. Semi Kurniasih, SE.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati